



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN

Jalan Pemuda Nomor 8 Telepon (0271) 891031
SRAGEN 57214

Nomor : Kd.11.14/3/PP.00/ / 12 /2004
Lamp : 2 lembar
Hal : Persetujuan Pendirian Raudhatul
Athfal dan Bustanul Athfal

Sragen, 22 September 2004

Kepada Yth.
Ketua Yayasan Bustanul Athfal
Al Musanni Tempel
Kalihambe Sragen.

Memperhatikan :

1. Surat saudara nomor 6/YA/VIII/2004 tanggal 8 Agustus 2004
2. Rekomendasi / persetujuan

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui pendirian Raudhatul Athfal yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Raudhatul Athfal : RA AL MUSANNI
 - 1.2. Lokasi Raudhatul Athfal :
 - 1.2.1. Jalan/ Desa : Tempel
 - 1.2.2. Kecamatan : Kalihambe
 - 1.2.3. Kabupaten : Sragen
 - 1.3. Nama Yayasan / Penyelenggara : Yayasan Al. MUSANNI
 - 1.4. Alamat Yayasan / Penyelenggara : Geneng Duwur Gemolong Sragen
2. Raudhatul Athfal / Bustanul Athfal tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A dan kelompok B yang diselenggarakan sejak tahun ajaran 2004/2005
3. Apabila pelaksanaan di kemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

MENGESAHKAN

Salinan / Foto Copy sesuai dengan aslinya
Sragen Tgl. _____

**Aa. KEPALA KANKEMENAG KAB. SRAGEN
KASI PENDIDIKAN MADRASAH**

Drs. H. IRWAN JUNAIDI

NIP. 19590606 198603 1 004



Kepala
Kasi Mapenda Islam

Dra. Siti Afiah
NIP. 130455957

SURAT KEPUSTUSAN
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KALIJAMBE
No : Kd.11.14/MP.00/2004

TENTANG

Tentang Penyelenggaraan Raudhatul Athfal AL MUSANNI Tempel Kalijambe Sragen

Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sragen

- Menyatakan
- Memenuhi
- Memperhatikan
- a. Surat permohonan Yayasan AL MUSANNI Geneng Duwur Gemolong Sragen Nomor : 06/YA/VIII/2004 tanggal 5 Agustus 2004
 - b. Persetujuan Pendirian Raudhatul Athfal / Bustanul Athfal dari Kandepag Kab. Sragen nomor : Kd 11.14/31/P.00/2004 tanggal 20 September 2004
- Memenuhi
- a. Bahwa Yayasan AL MUSANNI Geneng Duwur Gemolong Sragen dipandang
 - 1. memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan RA 10A
 - b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu
 - 1. memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Raudhatul Athfal tersebut
 - 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Tenaga Kerja
- Memperhatikan
- KMA No. 367 Tahun 1993 Bab IV Ps. 6 ayat 1 dan 2, perihal syarat dan tata cara Pendirian Raudhatul Athfal / Bustanul Athfal

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Memberikan izin kepada

- Nama Yayasan : Badan Penyelenggara Raudhatul Athfal AL MUSANNI Geneng Duwur Gemolong Sragen
 - Alamat : Geneng Duwur Gemolong Sragen
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Raudhatul Athfal
- Nama : RA AL MUSANNI Tempel
 - Alamat : Tempel Kalijambe Sragen

Kecuali

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Raudhatul Athfal / Bustanul Athfal sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993, pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut

Kecuali

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sragen
Pada tanggal : 20 September 2004



Tembusan:

- 1. Kepala Kanwil Depag Prop. Jateng
- 2. Pengawas PAI Kec. Kalijambe